



**P U T U S A N**

Nomor 255/Pid.B/2022/PN.Pmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fitra Gustianto panggilan Fitra alias Atuak;**  
Tempat lahir : Sei. Pinang;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Juni 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Korong Sungai Pinang Nagari Kasang  
Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang  
Pariaman;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/48/VIII/2022/Reskrim tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa Fitra Gustianto panggilan Feri alias Atuak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Di persidangan terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri Pariaman tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Pariaman Nomor 255/Pid.B/2022/PN.Pmn tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2022/PN.Pmn tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitra Gustianto Pgl. Fitra Als Atuak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fitra Gustianto Pgl. Fitra Als Atuak** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa di tangkap dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena alasan-alasan sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk tunggal, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FITRA GUSTIANTO Pgl. FITRA Als. ATUAK bersama-sama dengan Pgl. RAIS (DPO)** pada Hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada di suatu waktu tertentu pada bulan Januari Tahun 2022 bertempat di teras depan rumah Korong Padang Kunik Nagari Buaiyan Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah



Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang dan memeriksa mengadili **barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi FREDI SUWANDI Pgl SANDI datang ke rumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan motor merk honda beat warna hitam yang langsung di setuju oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi SANDI pun pergi untuk menjemput motornya yang berada di rumah saksi SANDI, yang mana pada saat sampai di rumah saksi SANDI, **terdakwa bertanya kepada saksi SANDI, "ini motornya bro?" yang di jawab oleh saksi SANDI "iya bro, ini 'barang angek mah'".** kemudian terdakwa langsung pergi menemui Pgl. RAIS (DPO) di rumahnya yang berada di daerah Simpang Mega Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kabupaten Padang Pariaman, **sesampai disana terdakwa mengajak Pgl. RAIS (DPO) untuk bersama-sama menjualkan sepeda motor merk Honda beat warna hitam BA 5610 QB tersebut dengan mengatakan "ada motor panas nih is"** mendengar hal tersebut, Pgl. RAIS (DPO) menelfon seseorang, setelah selesai menelfon, Saksi RAIS (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu kabar dulu, Sekira pukul 02.00 Wib Saksi RAIS (DPO) mendapat kabar dari temannya). Setelah mendapat kabar tersebut, sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama Saksi RAIS (DPO) berangkat menuju daerah Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BA 5610 QB no rangka : MH1JF22199K058205 dan no mesin: JF22E-1060964 a.n HARERA SASTANEDA. kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 Pukul 16.00 Wib terdakwa dan Pgl RAIS (DPO) sampai di daerah Kerinci kemudian Pgl RAIS (DPO) mengatakan kepada terdakwa "tunggu di rumah keluarga saya dulu bang" setelah itu terdakwa Bersama Pgl. RAIS (DPO) menunggu di rumah keluarga Pgl. RAIS (DPO) tersebut, setelah itu Pgl. RAIS (DPO) pergi membawa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut,



sementara terdakwa menunggu di rumah keluarga Pgl. RAIS (DPO) tersebut, selang waktu selama kurang lebih 5 (lima) jam, Pgl. RAIS (DPO) pun datang dan sudah membawa uang tanpa membawa sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tersebut, **selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut dijual seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)**, kemudian uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa transfer kepada Saksi FREDI SUWANDI Pgl SANDI melalui BRI Link, lalu sisa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut terdakwa bagi dua dengan Pgl. RAIS (DPO) yang mana terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Pgl. RAIS (DPO) juga mendapatkan bagian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan Pgl. RAIS (DPO) pulang menggunakan mobil travel.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Pgl. RAIS (DPO) saksi GUSNITA Pgl. GUS mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi Gusnita panggilan Gus;**

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Padang Kunik Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi bahwa yang melakukan pencurian adalah Fredi Suwandi panggilan Sandi (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa yang di ambil oleh Fredi Suwandi panggilan Sandi adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor



Polisi BA 5610 QB yang diambil oleh Fredi Suwandi panggilan Sandi tersebut tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah terletak di bawah bantal tempat tidur di kamar anak saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB terletak di teras depan rumah saksi;
- Bahwa di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi bahwa Fredi Suwandi panggilan Sandi membawa/mengoper barang-barang yang diambilnya kepada temannya yang bernama Fitra Gustianto panggilan Fitri Ias Atiak (Terdakwa);
- Bahwa kerugian yang saksi dari perbuatan Fredi Suwandi panggilan Sandi dan Terdakwa ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB, dengan Nomor Rangka MH1JF22199K058205 dan Nomor Mesin JF22E-1060964 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 warna merah, dengan Nomor IMEI 1 867541040599313 dan Nomor IMEI 2 867541040599305 tersebut, barang bukti itu adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan keterangan saksi tersebut;

## **2. Saksi Govin Kurniawan Permana panggilan Govin;**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi penangkapan terhadap Fitra Gustianto panggilan Fitra alias Atiak (Terdakwa) yang telah melakukan tindak pidana menjual barang hasil curian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
- Bahwa Barang hasil curian yang dijual oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB;
- Bahwa sebelumnya kami dari team Jatanras Polres Padang Pariaman mendapat informasi bahwa ada orang yang sering menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah pada kendaraan, setelah mendapat informasi tersebut kami langsung bergerak dan melakukan serangkaian penyelidikan, pada hari Senin tanggal 22





Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB telah kami amankan seorang laki-laki yang bernama Fredi Suwandi panggilan Sandi (berkas terpisah) yang telah melakukan pencurian (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB, yang mana Fredi Suwandi panggilan Sandi melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang bernama Madi Harahap panggilan Boru dan M. Feisal panggilan Icing, setelah dilakukan interogasi oleh team, Fredi Suwandi panggilan Sandi mengakui bahwa ia menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB tersebut, setelah itu kamipun langsung bergerak mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu di interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB tersebut Terdakwa jual bersama dengan temannya Rais (DPO) ke daerah Kerinci kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, yang mana hanya Rais (DPO) yang kenal dengan pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Rais (DPO) menjual sepeda motor tersebut ke daerah Kerinci pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa dan Rais (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditranfer oleh Terdakwa kepada Fredi Suwandi panggilan Sandi melalui BRI Link dan sisa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Rais (DPO);
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti dalam perkara ini karena karena barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB, dengan Nomor Rangka MH1JF22199K058205 dan Nomor Mesin JF22E-1060964 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 warna merah, dengan Nomor IMEI 1 867541040599313 dan Nomor IMEI 2 867541040599305 adalah milik saksi Gusnita panggilan Gus;



- Bahwa Fredi Suwandi panggilan Sandi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Padang Kunik Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa untuk pemilik 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB yang diambil oleh Fredi Suwandi panggilan Sandi tersebut adalah saksi Gusnita panggilan Gus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Fredi Suwandi panggilan Sandi;**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana menjual barang hasil curian;
- Bahwa yang menjual barang hasil curian tersebut adalah Fitra Gustianto panggilan Fitra alias Atuak (Terdakwa);
- Bahwa barang hasil curian yang dijual oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang Nomor Polisinya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB dari saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 04.30 WIB saksi telah melakukan pencurian bersama dengan Madi Harahap panggilan Boru dan M. Feisal panggilan Icing di teras depan rumah di Padang Kunik Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dan barang yang kami ambil/curi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang Nomor Polisinya saksi tidak ingat lagi, setelah mengambil/mencuri barang-barang tersebut saksi menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut;



- Bahwa Saksi menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa di depan rumah saksi yang berada di Batas Kota Kayu Kalek Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Terdakwa membawa dan menjual sepeda motor tersebut setelah saksi menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikirim oleh Terdakwa melalui BRI Link kepada saksi dan untuk Terdakwa saksi berikan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut saksi berikan kepada Madi Harahap panggilan Boru sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada M. Feisal panggilan Icing sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut  $\pm$  Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa kalau sepeda motor yang saksi suruh jual tersebut "barang angek";
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa telah menjual barang hasil curian yang diambil/dicuri oleh Fredi Suwandi panggilan Sandi (Terdakwa dalam perkara lain) bersama dengan 2 (dua) orang temannya Madi Harahap panggilan Boru dan M. Feisal panggilan Icing;
- Bahwa barang hasil curian yang terdakwa jual adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh terdakwa menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB adalah Fredi Suwandi panggilan Sandi;
- Bahwa Fredi Suwandi panggilan Sandi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB hasil curian kepada saya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB di depan rumah Fredi Suwandi panggilan Sandi yang berada di Batas Kota Kayu Kalek Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB hasil curian tersebut ke daerah Kerinci bersama dengan Rais (DPO);
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB hasil curian tersebut Rais (DPO) kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB hasil curian tersebut terjual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut yang mana Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdakwa transfer kepada Fredi Suwandi panggilan Sandi melalui BRI Link, sedangkan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa bagi dua dengan Rais (DPO) yang masing-masingnya mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut kami pulang dengan menggunakan mobil travel;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB, dengan Nomor Rangka MH1JF22199K058205 dan Nomor Mesin JF22E-1060964 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 warna merah, dengan Nomor IMEI 1 867541040599313 dan Nomor IMEI 2 867541040599305, terdakwa tidak tahu;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN.Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, setelah ditanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa, ternyata diketahui ada korelasi dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan barang bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai pendukung alat-alat bukti dan memperkuat keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah menjual barang hasil curian yang diambil/dicuri oleh Fredi Suwandi panggilan Sandi (Terdakwa dalam perkara lain) bersama dengan 2 (dua) orang temannya Madi Harahap panggilan Boru dan M. Feisal panggilan Ilang;
- Bahwa barang hasil curian yang terdakwa jual adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB adalah Fredi Suwandi panggilan Sandi;
- Bahwa Fredi Suwandi panggilan Sandi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB hasil curian kepada saya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB di depan rumah Fredi Suwandi panggilan Sandi yang berada di Batas Kota Kayu Kalek Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB hasil curian tersebut ke daerah Kerinci bersama dengan Rais (DPO);
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB hasil curian tersebut Rais (DPO) kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB hasil curian tersebut terjual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



- Bahwa uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut yang mana Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdakwa transfer kepada Fredi Suwandi panggilan Sandi melalui BRI Link, sedangkan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa bagi dua dengan Rais (DPO) yang masing-masingnya mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB, dengan Nomor Rangka MH1JF22199K058205 dan Nomor Mesin JF22E-1060964 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 warna merah, dengan Nomor IMEI 1 867541040599313 dan Nomor IMEI 2 867541040599305, terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan tunggal, yaitu Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;



3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Fitra Gustianto Pgl Fitra Als Atuak** selaku Terdakwa, kemudian setelah Ketua Majelis Hakim menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya sebab terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun alasan penghapus penuntutan dalam diri terdakwa maupun terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang dapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa dengan memakai kata "atau" dan tanda "koma" pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan melakukan delik dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah menjual barang hasil curian yang diambil/dicuri oleh Fredi Suwandi panggilan Sandi (Terdakwa dalam perkara lain) bersama dengan 2 (dua) orang temannya Madi Harahap panggilan Boru dan M. Feisal panggilan Ilang;
- Bahwa barang hasil curian yang terdakwa jual adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB adalah Fredi Suwandi panggilan Sandi;
- Bahwa Fredi Suwandi panggilan Sandi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB hasil curian kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB di depan rumah Fredi Suwandi panggilan Sandi yang berada di Batas Kota Kayu Kalek Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB hasil curian tersebut ke daerah Kerinci bersama dengan Rais (DPO);
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB hasil curian tersebut Rais (DPO) kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB hasil curian tersebut terjual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut yang mana Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdakwa transfer kepada Fredi Suwandi panggilan Sandi melalui BRI Link, sedangkan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa bagi dua dengan Rais (DPO) yang masing-masingnya mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB, dengan Nomor Rangka MH1JF22199K058205 dan Nomor Mesin JF22E-1060964 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 warna

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN.Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





merah, dengan Nomor IMEI 1 867541040599313 dan Nomor IMEI 2 867541040599305, terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka *Unsur membeli sesuatu benda* ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur dua diatas, perbuatan terdakwa membantu menjualkan barang hasil curian yang diambil/dicuri oleh Fredi Suwandi panggilan Sandi (Terdakwa dalam perkara lain) bersama dengan 2 (dua) orang temannya Madi Harahap panggilan Boru dan M. Feisal panggilan Ilang;

Bahwa barang hasil curian yang terdakwa jual adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5610 QB hasil curian tersebut ke daerah Kerinci bersama dengan Rais (DPO), terhadap hal tersebut, Terdakwa secara sadar bahwa sepeda motor tersebut adalah berasal dari pengambilan tanpa izin atau tidak oleh Saksi Meri sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka *unsur yang diketahui diperoleh dari kejahatan*, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana



yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa hukuman Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau denda setinggi-tingginya Rp900.000(sembilan ratus ribu rupiah), maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan KeHakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Fitra Gustianto Pgl Fitra Als Atuak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fitra Gustianto Pgl Fitra Als Atuak** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Dewi Yanti, S.H sebagai Hakim Ketua dan Afdil Azizi, S.H., M.Kn., dan Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Fatika Putriyola Aulia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan di hadapan Terdakwa, secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

dto

Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Desmawati, S.H.